



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 15/Pid/B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : **ARMAL Alias BAPAKNYA ANGGUN**
Tempat Lahir : Ussu;
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 19 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mallaulu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Reski Mandiri;
Pendidikan : SMU (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 dengan status tahanan Rutan Masamba;
3. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) dan Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAL Alias BAPAKNYA ANGGUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Jumat, tanggal 23 Maret 2018** oleh **Khairul, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, SH.** dan **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28**

Halaman 1 dar 2 Petikan Putusan Daftar Pidana Reg. No. 15/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 oleh **Khairul, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H** dan **Reno Hanggara, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Mahyudin, S.H.

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua

Khairul, S.H. M.H,

Panitera Penganti

Peri Mato, S.H.